



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TERNATE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 8271026501880002, tempat dan tanggal lahir Ternate, 25 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA., sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 24 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2010, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: 141/02/II/2021 tertanggal 12 Februari 2021;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. ANDRE ARSHAVIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 27 April 2011 / 13 Tahun, dalam asuhan Penggugat;
  - 3.2. RACHELL AMELIA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 19 Agustus 2017 / 7 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat pun mengakuinya;
  - 4.2. Tergugat selalu menceritakan tentang rumah tangga bersama atau kebusukan Penggugat kepada orang lain yang belum tentu benar;
  - 4.3. Disaat terjadi Cek-cok/ adu mulut Tergugat selalu mengeluarkan kata Talak;
  - 4.4. Tergugat melakukan kekerasan fisik/KDRT;
5. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2023, terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu oleh Tergugat mengulangi perbuatannya dan selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat juga menceritakan keburukan rumah tangga mereka dan keburukan Penggugat yang tidak benar terjadilah Cek-cok/ adu mulut, Tergugat pun pergi dari tempat tinggal bersama;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dan tidak saling melayani lagi sebagai suami istri sejak tahun 2023, hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga tidak mencampuri masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada Posita angka 3 diatas masih dibawah umur maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan Anak tersebut;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak yang tercantum pada Posita angka 3 diatas nantinya berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat maka Penggugat meminta agar membebankan Nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 setiap bulannya diberikan kepada Penggugat, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap Tahunnya;
10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Tergugat menyetujui ingin berpisah dengan Penggugat sesuai dengan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**SUSILAWATI ABDURRAHMAN BINTI ZAINAL ABIDIN**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama:
  - 3.1. ANDRE ARSHAVIN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 27 April 2011 / 13 Tahun dalam asuhan Penggugat;
  - 3.2. RACHELL AMELIA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 19 Juni 2017 / 7 Tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Membebankan kepada Tergugat (**TERGUGAT**) biaya Nafkah anak yang bernama ANDRE ARSHAVIN, RACHELL AMELIA PUTRI, sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya, diberikan kepada Penggugat

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2024, akan tetapi tidak berhasil kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah lagi hadir secara berturut-turut dua kali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka sesuai SEMA Nomor 01 Tahun 2022 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### Biaya Perkara

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar putusan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tte tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Marini Abdullah, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

**Ribeham, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H Marsono, M.H**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 661/Pdt.G/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Marini Abdullah, S.HI., M.H.**

**Perincian biaya:**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	560.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

**Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.**